



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi hukum dan menciptakan masyarakat taat hukum perlu melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Konawe Utara.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai tim sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Tim sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara bertanggungjawab kepada Bupati Konawe Utara.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara
 2. Menyiapkan dan menyediakan kelengkapan materi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara
 3. Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Utara kepada Bupati Konawe Utara.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul atas ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 17 tahun 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	BUPATI KONAWE UTARA	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI KONAWE UTARA	PEMBINA
3.	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH
4.	ASISTEN I	PENANGGUNGJAWAB
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	KETUA
6.	ANALIS HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA	SEKRETARIS
7.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
8.	KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
8	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LINTAS SEKTORAL	ANGGOTA

BUPATI KONAWE UTARA, 1


H. RUKSAMIN